

## **BAB 2**

### **DINAMIKA POLITIK PEMILIHAN GUBERNUR BANTEN 2024**

#### 2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 2.1.2 Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan (atau diakronimkan sebagai: Tangsel) adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah tenggara ibu kota Provinsi Banten, yaitu Kota Serang. Kota ini merupakan bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabekjur dan terletak sekitar 24 km di sebelah barat daya dari pusat Kota Jakarta. Kota Tangerang Selatan awalnya termasuk di wilayah keresidenan Batavia. Keresidenan ini telah dibentuk pada zaman penjajahan Belanda. Kemudian berkembang menjadi bagian dari Kabupaten Tangerang. Pada saat itu, ada 3 etnis yang mendominasi di Tangerang Selatan, yakni Mayoritas orang Betawi, Sunda, dan Tionghoa. Kota Tangerang Selatan mulai menjadi kota mandiri sejak tahun 2008. Pembentukan wilayah ini sebagai kota otonom berawal dari keinginan warga di kawasan Tangerang Selatan untuk menyejahterakan masyarakat. Warga merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang sehingga banyak fasilitas terabaikan. Berdasarkan hal itu, bertahun-tahun dilakukan perundingan akhirnya dibuatlah sebuah Undang Undang pendirian Tangerang Selatan yaitu UU Nomor 51 Tahun 2008, tertanggal 26 November 2008. Undang Undang tersebut kemudian menjadi pelengkap dari sejarah Kota Tangerang Selatan. Pembentukan Kota Tangerang Selatan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, dengan 7 kecamatan hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang yang telah disetujui oleh

DPRD Kabupaten Tangerang pada 27 Desember 2006. Pada 27 Desember 2006, DPRD Kabupaten Tangerang menyetujui terbentuknya Kota Tangerang Selatan yang terdiri atas 7 kecamatan, yakni kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara dan Setu. Serta menetapkan kecamatan Ciputat sebagai pusat pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga telah menyiapkan dana sebesar 20 Miliar untuk proses awal berdirinya Kota Tangerang Selatan. Dana itu dianggarkan untuk biaya operasional kota baru selama 1 tahun pertama dan merupakan modal awal dari daerah induk untuk wilayah hasil pemekaran.

### 2.1.3 Pemerintah Kota Tangerang Selatan

#### 2.1.3.1 Walikota Tangerang Selatan

Wali kota Tangerang Selatan adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Wali kota Tangerang Selatan bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Banten. Saat ini, wali kota atau kepala daerah yang menjabat di Kota Tangerang Selatan ialah Benyamin Davnie, dengan wakil wali kota Pilar Saga Ichsan. Mereka menang pada Pemilihan umum Wali Kota Tangerang Selatan 2020, untuk periode jabatan 2021-2024, dan dilantik oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim, pada tanggal 26 April 2021 di Pendopo Provinsi Banten Kota Serang. Benyamin merupakan wali kota Tangerang Selatan ke-2 setelah kota dibentuk tahun 2008.

No	Wali Kota	Mulai jabatan	Akhir jabatan	Prd.	Ket.	Wakil Wali Kota
2	 Drs. H. Benyamin Davnie	26 April 2021	<i>petahana</i>	3 (2020)	[10]	 Pilar Saga Ichsan

### 2.1.3.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dalam tiga periode terakhir.

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode		
	2014–2019 <sup>[1][12]</sup>	2019–2024 <sup>[13]</sup>	2024–2029
PKB	3	▲ 4	▲ 5
Gerindra	7	▲ 8	▼ 6
PDI-P	9	▼ 8	▼ 7
Golkar	9	▲ 10	▲ 11
NasDem	(baru) 3	▼ 0	▲ 1
PKS	5	▲ 8	▲ 9
Hanura	6	▼ 1	▼ 0
PAN	3	▼ 2	– 2
Demokrat	3	▲ 5	▼ 4
PSI		(baru) 4	– 4
PPP	2	▼ 0	▲ 1
Jumlah Anggota	50	– 50	– 50
Jumlah Partai	10	▼ 9	▲ 10

### 2.1.3.3 Kecamatan dan kelurahan Kota Tangerang Selatan

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia. Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 kecamatan dan 54 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 1.244.204 jiwa dan luas wilayah 147,19 km<sup>2</sup> dengan kepadatan 8.453 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kode Kemendagri	Kecamatan	Ibu kota	Kodepos <sup>[16]</sup>	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
36.74.04	Ciputat	Sawah	15411-15414	7	Cipayung · Ciputat · Jombang · Sawah · Sawah Baru · Serua · Serua Indah
36.74.05	Ciputat Timur	Pondok Ranji	15441-15446	6	Cempaka Putih · Cireundeu · Pisangan · Pondok Ranji · Rempoa · Rengas
36.74.06	Pamulang	Pamulang Barat	15431-15438	8	Bambu Apus · Benda Baru · Kedaung · Pamulang Barat · Pamulang Timur · Pondok Benda · Pondok Cabe Ilir · Pondok Cabe Udik

36.74.03	Pondok Aren	Perigi Baru	15421-15429	11	Jurangmangu Barat · Jurangmangu Timur · Pondok Kacang Barat · Pondok Kacang Timur · Perigi Lama · Perigi Baru · Pondok Aren · Pondok Karya · Pondok Jaya · Pondok Betung · Pondok Pucung
36.74.01	Serpong	Serpong	15311-15318	9	Buaran · Ciater · Cilenggang · Lengkong Gudang · Lengkong Gudang Timur · Lengkong Wetan · Rawa Buntu · Rawa Mekar Jaya · Serpong

36.74.02	Serpong Utara	Pondok Jagung	15331-15337	7	Jelupang · Lengkong Karya · Pakualam · Pakulonon · Paku Jaya · Pondok Jagung · Pondok Jagung Timur
36.74.07	Setu	Babakan	15341-15346	6	Babakan · Bakti Jaya · Kademangan · Keranggan · Muncul · Setu
	<b>TOTAL</b>			<b>54</b>	

#### 2.1.3.4 Demografi Suku Bangsa


Kota Tangerang Selatan berada di pulau Jawa, dan berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2020, per bulan September 2020, penduduk kota ini sebanyak 1.354.350 jiwa, di mana laki-laki sebanyak 678.159 jiwa dan perempuan sebanyak 676.191 jiwa. Luas wilayah Tangerang Selatan yakni 164,86 km<sup>2</sup> kepadatan penduduk sekitar 8,900 jiwa/km<sup>2</sup>. Kota Tangerang Selatan termasuk sebagai salah satu kota industri, sehingga banyak penduduk dari luar provinsi Banten bekerja dan menetap di Tangerang Selatan. Hal ini juga memengaruhi keberagaman penduduk kota ini, baik dari segi suku bangsa maupun agama yang dianut. Dahulu, penduduk Tangerang Selatan umumnya didominasi oleh tiga kelompok etnis, yakni Betawi, Sunda Banten, dan Tionghoa. Suku Sunda Banten mendominasi wilayah bagian barat Tangerang Selatan, yakni di sebelah barat sepanjang aliran Sungai Cisadane. Secara geografis, penyebarannya terdapat di Serpong, Serpong Utara, dan sebagian Setu.

### 2.1.3.5 Bahasa di Kota Tangerang Selatan

Bahasa daerah yang digunakan di Kota Tangerang Selatan adalah bahasa Betawi dan bahasa Sunda dialek Tangerang. Bahasa Betawi dituturkan hampir di seluruh wilayah Tangerang Selatan, kecuali di bagian barat sepanjang aliran Sungai Cisadane. Sedangkan bahasa Sunda dituturkan di sebelah barat sepanjang aliran Sungai Cisadane, yang dominannya digunakan di kampung-kampung yang berada di pinggir aliran sungai, khususnya di Serpong Utara. Di beberapa kelurahan yang terletak di bagian barat juga terdapat beberapa wilayah peralihan bahasa yang kebanyakan terdapat di Serpong, Setu, dan sebagian kecil kampung di Pondok Aren bagian barat. Terdapat sebuah kampung di kecamatan Setu yakni Kampung Ekowisata dan Budaya Sunda Keranggan yang dahulu hampir seluruh masyarakatnya menggunakan bahasa Sunda (saat ini hanya dituturkan secara dominan di 2 RT).

#### **PETA BAHASA DI KOTA TANGERANG SELATAN**

■ BAHASA SUNDA DIALEK TANGERANG  
■ BAHASA BETAWI



### 2.1.3.6 Agama di Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri 2024 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk kota Tangerang Selatan menganut agama Islam yakni sebanyak 89,22%. Penduduk dari suku Sunda, Jawa, Betawi, Banten, Minangkabau, Melayu, pada umumnya beragama Islam. Pemeluk agama Kristen sebanyak 9,54%, dengan rincian Protestan sebanyak 5,97% dan Katolik 3,57%, yang umumnya dianut oleh suku Batak, Minahasa, Tionghoa, sebagian kecil Jawa, dan lainnya. Kemudian penduduk yang menganut agama Buddha sebanyak 0,97%, umumnya adalah orang Tionghoa, dan agama Hindu dianut sebanyak 0,22%, umumnya adalah orang Bali dan Konghucu dianut sebanyak 0,05%.

### 2.1.4 Perekonomian Kota Tangerang Selatan

#### 2.1.4.1 Perkembangan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang

dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Pendekatan Produksi:

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha (sektor), yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalan
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya

Pendekatan Pengeluaran:

Produk Domestik Regional Bruto adalah besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dihasilkan di dalam suatu daerah untuk digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR), dan pemerintah ditambah dengan investasi (pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori), serta ekspor neto (merupakan ekspor dikurang impor).

Pendekatan Pendapatan:

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Sumber Data dan Metodologi:

Data yang digunakan untuk menghitung PDRB Pengeluaran dikumpulkan dari departemen/intansi terkait yang secara resmi mengeluarkan data (seperti ekspor-impor, pengeluaran dan investasi pemerintah, serta investasi swasta) dan melalui survei-survei khusus BPS (seperti survei khusus pengeluaran rumah tangga).

#### 2.1.4.2 Struktur Ekonomi

Berdasarkan Data PDRB tahun 2007, struktur ekonomi Tangerang Selatan didominasi oleh sektor Usaha Pengangkutan dan Komunikasi (30,29%) serta Perdagangan Hotel dan Restoran (26,81%). Sektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar adalah Bank, Persewaan dan Jasa Perusahaan (15,40%). Struktur ekonomi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Tangerang Selatan didominasi oleh sektor tersier, yaitu Pengangkutan dan Komunikasi, Perdagangan Hotel dan Restoran serta Bank, Persewaan dan Jasa Perusahaan, yang memberikan kontribusi hampir 90%. Sektor sekunder berupa Industri Pengolahan; Listrik, Gas,

Air Bersih, dan Konstruksi memberikan kontribusi 8,76%, dan sektor primer seperti Pertanian, Pertambangan dan Penggalian hanya memberikan kontribusi kurang dari 2%. Jika dilihat kecenderungan sejak tahun 2004 hingga tahun 2007, sektor primer dan sekunder mengecil kontribusinya secara signifikan sedangkan sektor tersier meningkat kontribusinya.

### 2.1.5 Pendidikan

Pada tahun 2020 Kota Tangerang Selatan memiliki 1.131 sekolah, 269.593 siswa dan 15.398 guru yang tersebar di berbagai kecamatan, meliputi jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Dengan rincian sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah Sekolah Tahun 2023					Jumlah Siswa Tahun 2023				
	TK	SD	SMP	SMA	SMK	TK	SD	SMP	SMA	SMK
Setu	31	15	10	2	5	648	8.010	3.251	1.763	2.314
Serpong	62	59	41	27	13	2.318	20.820	9.706	5.615	3.095
Pamulang	103	71	42	15	15	3.494	25.940	10.783	4.474	7.635
Ciputat	87	55	37	15	16	2.912	23.426	8.435	7.081	8.445
Ciputat Timur	65	28	19	10	14	2.288	12.548	7.873	4.004	2.610
Pondok Aren	122	78	46	21	15	4.001	28.810	11.445	5.106	4.560
Serpong Utara	45	35	18	10	4	1.746	13.273	6.323	3.667	3.001
Kota Tangerang Selatan	515	341	213	100	82	17.872	132.827	57.816	31.710	31.660

### 2.1.6 Kota Mandiri

Kota mandiri utama di Tangerang Selatan (Tangsel) adalah BSD City dan Bintaro Jaya, yang dikembangkan sebagai kawasan terintegrasi (hunian, bisnis, pendidikan, hiburan) dengan fasilitas lengkap, modern, dan aksesibilitas tinggi. BSD City (Serpong) menonjol dengan Digital Hub dan ICE BSD, sementara Bintaro Jaya (Pondok Aren) populer karena akses tol dan commuter line yang sangat dekat dengan Jakarta.

Kota Mandiri Utama di Tangsel dan Sekitarnya:

- BSD City (Sinarmas Land): Terletak di Serpong dan Serpong Utara, dikenal sebagai pusat hunian modern, perkantoran, pusat belanja (AEON Mall, The Breeze), serta pendidikan (Prasetiya Mulya, Monash University).
- Bintaro Jaya (Jaya Real Property): Berlokasi di Pondok Aren, dikenal sebagai kota mandiri terencana dengan konsep *live, work, play* yang sangat dekat dengan akses ke Jakarta Selatan.
- Gading Serpong: Meski sebagian masuk Kabupaten Tangerang, wilayahnya berbatasan langsung dan terintegrasi dengan pengembangan properti di Serpong Utara/Utara, menawarkan pusat komersial dan residensial masif.

## 2.2 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan (KPU)

### 2.2.1 Sejarah Singkat Terbentuknya KPU Tangsel

KPU yang ada sekarang merupakan KPU kelima yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999–2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara

berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif. Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas

sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas. Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal

13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

### 2.2.2 Tugas dan Wewenang KPU

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

- Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;

- Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

1. Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

### 2.2.3 Visi Misi KPU Tangsel

Visi: Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Misi:

1. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;



#### 2.2.4.1 Uraian Tugas Divisi Organisasi KPU Tangsel

- Ketua Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga
  1. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan
  2. Protokol dan persidangan
  3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara
  4. Pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan
  5. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD kabupaten/kota
  
- Ketua Teknis Penyelenggaraan 1
  1. Sosialisasi Kepemiluan
  2. Partisipasi masyarakat dan Pendidikan pemilih
  3. Publikasi dan kehumasan
  4. Kampanye pemilu dan pemilih
  5. Kerjasama antar Lembaga
  6. Pengelolaan dan penyediaan informasi public
  7. Rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan tugas pemutakiran data pemilih
  8. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumberdaya manusia
  9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
  10. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia

11. Penelitian dan pengembangan kepemiluan
12. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

- Ketua Teknis Penyelenggaraan 2

1. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi
2. Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu
3. Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan
4. Pemungutan, perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara
5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil
6. Pelaporan dana kampanye
7. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/kota

- Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan

1. Penyusunan rancangan keputusan KPU Kota
2. Telaah hukum dan Advokasi Hukum
3. Dokumentasi dan publikasi hukum
4. Pengawasan dan pengendalian internal
5. Penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil pemilu dan pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya diluar masa tahapan pemilu dan pemilihan
6. Penanganan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS

- Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi
  1. Menjabarkan program anggaran
  2. Evaluasi penelitian dan pengkajian pemilu
  3. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program anggaran
  4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
  5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu
  6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi
  7. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional

### 2.3 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan (Bawaslu)

#### 2.3.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Bawaslu Tangsel

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal. Kelembagaan Pengawas Pemilu

baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut

UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu

Provinsi). Tidak hanya sampai disitu saja, kewenangan Bawaslu semakin meluas hingga di tingkat kabupaten/kota melalui Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

#### 2.2.2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum

Tugas:

Melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di wilayah Kota Tangerang Selatan agar berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bawaslu mengawasi berbagai tahapan pemilu mulai dari proses pemutakhiran data pemilih, pencalonan peserta pemilu, pelaksanaan kampanye, distribusi logistik pemilu, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, Bawaslu juga memiliki tugas melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu seperti politik uang, kampanye di luar jadwal, serta penyalahgunaan fasilitas negara oleh peserta pemilu. Lembaga ini juga bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu serta melakukan kajian terhadap setiap laporan yang masuk.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu daerah bekerja secara berjenjang dan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum di tingkat provinsi maupun pusat serta dengan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu, guna memastikan seluruh proses pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang:

Merupakan hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga pengawas pemilu di tingkat daerah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kota Tangerang Selatan. Dalam menjalankan pengawasan tersebut, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi selama tahapan pemilu berlangsung. Selain itu, Bawaslu juga berwenang melakukan pemeriksaan serta kajian terhadap pelanggaran administrasi pemilu dan memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum apabila ditemukan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu. Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu di tingkat kabupaten atau kota, termasuk sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Dalam hal pelanggaran yang mengandung unsur pidana pemilu, Bawaslu berwenang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum melalui Sentra Gakkumdu untuk menindak lanjut proses penegakan hukum. Dengan kewenangan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Bawaslu daerah dapat memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan serta menjaga integritas dan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Kewajiban:

Merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kota Tangerang Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu berkewajiban menjalankan pengawasan secara profesional, jujur, adil, dan independen tanpa memihak kepada peserta pemilu tertentu. Selain itu, Bawaslu juga wajib melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga integritas dan netralitas lembaga selama seluruh tahapan pemilu berlangsung. Bawaslu juga berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan secara transparan kepada publik dan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum di tingkat yang lebih tinggi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Di samping itu, lembaga ini memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti setiap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu secara objektif dan memberikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat terkait proses pengawasan pemilu. Dengan melaksanakan kewajiban tersebut, Bawaslu diharapkan mampu menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil di daerah.


### 2.3.3 Visi dan Misi BAWASLU Kota Tangerang Selatan

Visi: Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas

Misi:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

### 2.3.4 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Tangerang Selatan



#### 2.3.4.1 Uraian Tugas Divisi Organisasi Bawaslu Tangsel

- Ketua Bawaslu
  1. Memimpin seluruh kegiatan Bawaslu kota
  2. Mengambil keputusan strategis
  3. Mengkoordinasikan anggota Bawaslu
  4. Mengawasi pengawasan pemilu di wilayah Tangerang Selatan
  5. Menjadi Penanggung jawab utama Lembaga
  
- Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas
  1. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu
  2. Mengedukasi masyarakat tentang pemilu
  3. Mengajak masyarakat ikut mengawasi pemilu
  4. Mengelola hubungan masyarakat

- Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan
  1. Mengatur sumber daya manusia
  2. Mengelola administrasi organisasi
  3. Mengadakan pelatihan pengawas pemilu
  4. Membina staf dan parwas kecamatan
  
- Divisi Data dan Informasi
  1. Mengelola data pemilu
  2. Menyusun laporan pengawasan
  3. Mengolah informasi dan dokumentasi
  4. Mengarsipkan data pelanggaran
  
- Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
  1. Menangani laporan pelanggaran pemilu
  2. Menyelidiki dugaan pelanggaran
  3. Menyelesaikan sengketa proses pemilu
  4. Berkoordinasi dengan polisi jika ada pidana pemilu
  
- Sekretariat
  1. Mengelola administrasi kantor
  2. Mengurus keuangan kantor
  3. Mengurus surat menyurat
  4. Menyiapkan kebutuhan rapat dan kegiatan

5. Membantu Operasional seluruh divisi

- Subbagian Administrasi

1. Mengurus administrasi kantor
2. Mengelola surat masuk dan keluar
3. Mengatur arsip
4. Mengurus kepegawaian
5. Mengurus perlengkapan kantor

- Bendahara

1. Mengatur pengeluaran anggaran
2. Membayar kebutuhan operasional
3. Membuat laporan keuangan
4. Mengelola dana kegiatan pengawas pemilu

- Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat

1. Mengawasi tahapan pemilu
2. Memantau kampanye
3. Mengelola informasi kepada public
4. Menjalin komunikasi dengan masyarakat/media

- Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum

1. Menangani laporan pelanggaran
  2. Mengkaji aspek hukum pemilu
  3. Menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu
- Staf Subbagian
    1. Membantu pekerjaan teknis dan administrasi
    2. Menyusun dokumen
    3. Menginput data
    4. Membantu pelaporan
    5. Membantu kegiatan pengawasan lapangan

## 2.4 Gambaran Umum DPRD Kota Tangerang Selatan

### 2.4.1 Sejarah Singkat DPRD

Sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom baru di Provinsi Banten. Kota Tangerang Selatan resmi berdiri pada tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten yang merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Tangerang. Pembentukan daerah otonom baru ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi masyarakat setempat. Setelah Kota Tangerang Selatan resmi terbentuk, dibentuk pula lembaga legislatif daerah yaitu DPRD Kota Tangerang Selatan

sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah. Pada tahap awal pembentukannya, anggota DPRD Kota Tangerang Selatan berasal dari penyesuaian atau pengisian sementara yang diambil dari anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang berasal dari daerah pemilihan yang kini masuk wilayah Tangerang Selatan. Selanjutnya, DPRD Kota Tangerang Selatan secara definitif terbentuk melalui pemilihan umum legislatif pertama setelah pembentukan kota tersebut, yang diselenggarakan bersamaan dengan Pemilu 2009. Sejak saat itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah di Kota Tangerang Selatan.

#### 2.4.2 Tugas dan Fungsi DPRD Kota Tangerang Selatan

Tugas:

##### 1. Legislatif

Salah satu fungsi utama DPRD adalah sebagai lembaga legislatif. DPRD berwenang untuk menyusun, membahas, dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda). Proses ini melibatkan pengkajian yang mendalam dan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan pemerintah daerah. Contoh Perda yang mungkin dihasilkan adalah Perda mengenai Pengelolaan Sampah atau Perda tentang Pembangunan Infrastruktur.

## 2. Anggaran

DPRD memiliki peran penting dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap tahun, DPRD bersama dengan pemerintah daerah menyusun anggaran yang mencerminkan kebutuhan masyarakat serta program-program pembangunan yang akan dilakukan. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD.

## 3. Pengawasan

DPRD melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan kebijakan publik. DPRD berhak mengawasi dan mengevaluasi kinerja eksekutif, sehingga setiap kebijakan yang diambil akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Misalnya, DPRD berhak meminta laporan berkala tentang program pemerintah lokal, seperti pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

## 4. Representasi

Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih secara demokratis. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, DPRD juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

## 5. Mediasi

DPRD berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan yang muncul di masyarakat. Dalam banyak kasus, DPRD dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Fungsi:

- a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis fasilitasi
- b. pelaksanaan fungsi DPRD bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan;
- c. perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan;
- d. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan fasilitasi penyediaan staf ahli/tim ahli/Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan fasilitasi fungsi DPRD bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan;

- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat DPRD;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas perbantuan penyediaan layanan informasi publik;
- h. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana kerja DPRD;
- j. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi rapat penyusunan agenda kegiatan DPRD secara berkala;
- k. pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi/deseminasi/sinkronisasi/publik hearing produk hukum DPRD;
- l. pengoordinasian fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD;
- m. pengoordinasian fasilitasi dan sidang/rapat etik DPRD;
- n. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan standar operasional pelaksanaan/petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
- o. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan reses DPRD;

p. pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan sidang paripurna istimewa sesuai kebutuhan DPRD;

q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Sekretariat DPRD; dan

r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### 2.4.3 Visi dan Misi DPRD Kota Tangerang Selatan

Visi: Menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang terpercaya, Kreatif, dan Produktif


Misi:

Dinas mengampu satu/dua/tiga misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai misi organisasi. Misi tersebut digunakan sebagai langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Adapun misi tersebut yaitu:

1. Menyelenggarakan fungsi Legislatif secara Proaktif untuk kepentingan masyarakat.
2. Menyelenggarakan fungsi Anggaran dengan berorientasi pada pengalokasian Anggaran Daerah, untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
3. Menyelenggarakan fungsi pengawasan secara bertanggung-jawab.

4. Meningkatkan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban lembaga dan anggota DPRD.

#### 2.4.4 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan



##### 2.4.4.1 Uraian Tugas Divisi Organisasi Bawaslu Tangsel

- Sekretaris DPRD
  1. Memimpin seluruh sekretariat DPRD
  2. Membantu kelancaran tugas anggota DPRD
  3. Mengelola administrasi dan anggaran DPRD
  4. Menjadi penghubung antara DPRD dan Pemda
  5. Mengatur pelayanan untuk anggota dewan
- Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

1. Pembahasan APBD
  2. Pengawasan penggunaan anggaran
  3. Fasilitas kerja komisi DPRD
  4. Menyiapkan dokumen anggaran
  5. Membantu pembahasan RAPBD
  6. Menyediakan data pengawasan
  7. Membantu anggota DPRD saat evaluasi program
- Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan
    1. Mengurus rapat DPRD
    2. Menyiapkan tugas rapat paripurna
    3. Menyusun jadwal rapat
    4. Membantu penyusunan perda
    5. Menyiapkan risalah sidang
  - Kabag Umum dan Kepegawaian
    1. Kepegawaian
    2. Absensi
    3. Administrasi pegawai
    4. Perlengkapan kantor
    5. Kendaraan dinas
    6. Kebersihan kantor
  - Kabag Program dan Keuangan

1. Menyusun program kerja secretariat DPRD
  2. Mengelola Anggaran
  3. Membuat laporan keuangan
  4. Mengatur pembayaran kegiatan DPRD
- Jabatan Fungsional Perencana Muda
    1. Membuat perencanaan program
    2. Menyusun target kegiatan
    3. Membuat evaluasi program kerja
  - Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
    1. Mencatat jalannya rapat DPRD
    2. Membuat notulen sidang
    3. Menyusun risalah rapat resmi
  - Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan
    1. Menganalisis kebijakan pemerintah daerah
    2. Memberikan bahan kajian kepada DPRD
    3. Membantu penyusunan rekomendasi kebijakan
  - Jabatan Fungsional Perancangan Peraturan Perundang Undangan
    1. Menyusun draft peraturan daerah
    2. Memastikan aturan sesuai hukum

3. Membantu harmonisasi peraturan
- Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol
    1. Mengatur hubungan media
    2. Dokumentasi kegiatan DPRD
    3. Mengatur acara resmi DPRD
    4. Mengatur protocol pimpinan DPRD
  - Kepala Sub Bagian Keuangan
    1. Mengelola transaksi keuangan
    2. Membuat laporan anggaran
    3. Mengatur pencairan dana kegiatan
  - Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
    1. Mengurus fasilitas kantor
    2. Menajaga sarana dan prasarana
    3. Mengatur kendaraan dan perlengkapan DPRD

## 2.5 Profil Airin Rachmi Diany



Airin Rachmi Diany (lahir 28 Agustus 1976) adalah Wali Kota Tangerang Selatan sejak 20 April 2011 hingga 20 April 2021. Airin merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung. Semasa kuliah, Airin pernah menjadi pemenang Mojang Parahyangan Bandung (1995) dan Mojang Provinsi Jawa Barat (1995). Kemudian, ia mengikuti pemilihan Puteri Indonesia 1996 mewakili provinsi Jawa Barat dan berhasil meraih gelar Puteri Indonesia Favorit serta Puteri Indonesia Pariwisata. Ia mencalonkan diri sebagai ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) serta namanya dicalonkan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Airin juga dicalonkan oleh PDI Perjuangan dan Golongan Karya untuk pemilihan gubernur Banten tahun 2024.

### 2.5.1 Kehidupan Pribadi

Airin merupakan sosok perempuan yang aktif dan berjiwa sosial. Di masa mudanya, perempuan yang memiliki kegemaran bersepeda ini pernah mengikuti ajang putri Indonesia. Ketika banyak perempuan muda yang ikut dalam ajang ini bertujuan untuk menjadi juara favorit, tetapi Airin mengikuti ajang ini hanya untuk mengisi waktu luang dan mencari kegiatan yang positif pada masa mudanya. Selain aktif, Airin juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jiwa sosialnya memang sudah ditanamkan oleh orang tuanya sejak Airin kecil. Pada masa kecilnya Airin sudah diikutkan dalam banyak kegiatan sosial. Hingga sekarang Airin tetap melibatkan diri dalam kegiatan sosial, saat ini Airin tercatat sebagai Ketua PMI Kota Tangerang Selatan. Airin menikah dengan pengusaha Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) dan saat ini telah dikaruniai oleh 2 orang anak. Airin sebelumnya tidak banyak dikenal oleh masyarakat walaupun ia pernah ikut ajang Puteri Indonesia 1996. Akan tetapi, dirinya menjadi semakin terkenal semenjak suaminya ditangkap oleh KPK dan kakak iparnya Ratu Atut Chosiyah juga ditangkap oleh KPK untuk kasus yang berbeda.

### 2.5.2 Pendidikan

Airin Rachmi Diany menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 20 Bandung dan lulus pada tahun 1994. Ia kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hingga meraih gelar Sarjana Hukum pada 1999. Pendidikan pascasarjana ia tempuh di Universitas Padjadjaran, Bandung, dengan gelar Magister Hukum pada 2005 dan Doktor Ilmu Hukum pada

2023 dengan predikat *cum laude*. Selain pendidikan formal, ia juga mengikuti sejumlah pendidikan nonformal. Pada 2003, Airin mengikuti Pelatihan Teknis Calon Notaris yang diselenggarakan oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM RI. Dua tahun kemudian, ia menempuh Diklat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang digelar Badan Pertanahan Nasional. Pada tahun yang sama, ia juga menjalani Pendidikan dan Pelatihan Notaris Pasar Modal oleh Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi Pasar Modal. Pada 2006, ia mengikuti *Up Grading and Refreshing Course* yang diadakan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

### 2.5.3 Kiprah Karier

Airin memulai karier sebagai Asisten Notaris Imas Tarwiyah, SH, MH pada 1999. Ia kemudian berpraktik sebagai notaris di Kabupaten Tangerang sejak 2004, dan pada 2008 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah yang sama. Karier politiknya dimulai ketika ia terpilih sebagai Wali Kota Tangerang Selatan pada 2011, jabatan yang diembannya selama dua periode hingga 2021.

### 2.5.4 Walikota Tangerang Selatan

Airin menjabat posisi sebagai Wali kota Tangerang Selatan dari tahun 2011 hingga 2021. Airin berhasil menduduki jabatan sebagai wali kota setelah ia dan pasangannya berhasil memperoleh suara terbanyak yang mencapai 188.893 suara, mengalahkan pasangan lainnya, yakni pasangan Yayat Sudrajat-Norodom Sukarno dengan 22.640 suara, dan pasangan Sulaeman Rodhiyah - Najibah Yasin sebanyak

183.778 suara, dan pasangan Andre Taulany- Arsid sebanyak 187.778 suara. Airin merupakan Wali Kota Tangerang Selatan pertama sejak berdirinya kota Tangerang Selatan tahun 2008. Pada kepemimpinan Airin, terjadi peningkatan IPM selama kepemimpinan Airin berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu di angka 76,99 tahun 2011, menjadi 81,36 di tahun 2020. Keberhasilan Airin dapat dilihat dari banyaknya pembangunan infrastruktur dasar warga seperti jalan, jembatan, serta trotoar. Tidak hanya itu saja, selama Airin menjabat sebagai wali kota, juga dibangun beberapa infrastruktur, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) gedung tiga, gedung pelayanan publik, gedung inovasi center, gedung arsip, perpustakaan daerah, stadion mini Ciputat, serta *community center*.

#### 2.5.5 Pengalaman Organisasi

Selain aktivitas profesional, Airin juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan. Ia menjabat Ketua PMI Kota Tangerang Selatan sejak 2009 hingga 2024, dan menjadi Dewan Pembina KNPI Kota Tangerang Selatan pada periode 2010–2013. Ia juga pernah menjadi Dewan Pembina Pramuka Kota Tangerang Selatan, Wakil Ketua KPAID Kota Tangerang Selatan, serta Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Tangerang Selatan. Di luar itu, ia terlibat sebagai Penanggung Jawab Relawan Banten Bersatu (RBB) untuk wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, serta menjabat Ketua Dewan Penyantun Kaukus Perempuan Peduli Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Ia juga aktif sebagai Pembina Forum Masyarakat Peduli Pendidikan dan Kesehatan Provinsi Banten, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Banten, dan Pengurus Dewan Koperasi

Indonesia (DEKOPIN) Wilayah Banten. Pada periode 2007–2011, Airin tercatat sebagai Pengurus Ikatan Alumni Notariat (IKANO) UNPAD Bidang Hubungan Antar Lembaga. Dalam lingkup organisasi pemerintahan dan politik, Airin menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI periode 2016–2020. Ia kemudian dipercaya sebagai Ketua Bidang Perempuan DPP Partai Golkar (2019–2024), Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tangerang Selatan (2020–2025), serta Ketua Umum Taekwondo Indonesia Provinsi Banten untuk masa bakti 2024–2029.

#### 2.5.6 Penghargaan


Airin memperoleh sejumlah penghargaan di bidang akademik dan kenegaraan. Pada 2023, ia resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran dengan predikat *cum laude*. Ia juga menerima berbagai tanda kehormatan dari pemerintah. Pada 2022, Airin dianugerahi Satyalancana Pembangunan Koperasi dari Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, pada 2015 ia menerima Satyalancana Pembangunan serta Satyalancana Wira Karya, serta penghargaan Lencana Melati. Selain itu, ia juga mendapat sejumlah penghargaan nonpemerintah. Pada 2010, Airin menerima Kartini Award sebagai Kartini Indonesia. Pada 2017, ia dinobatkan sebagai Kepala Daerah Paling Inovatif. Sejak masa remajanya, Airin juga kerap meraih prestasi dalam ajang pemilihan remaja dan kepramukaan. Ia terpilih sebagai Juara 1 Mojang Provinsi Jawa Barat pada 1995, sekaligus Juara 1 Mojang dan Jajang Parahyangan di Kota Madya Bandung. Setahun kemudian, ia mengikuti ajang nasional dan berhasil meraih gelar Putri Pariwisata serta Putri Favorit pada

Pemilihan Puteri Indonesia 1996. Jauh sebelumnya, ia juga menjadi anggota Paskibraka Provinsi Jawa Barat pada 1992.

## 2.6 Pemilihan Gubernur Banten

Pemilihan Umum Gubernur Banten 2024 adalah pemilihan umum yang digelar setiap lima tahun sekali untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa bakti 2025–2030. Seharusnya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada 2022. Namun, pemilihan umum ditunda hingga tahun 2024 untuk menyerentakkan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. Dalam kontestasi ini dilakukan secara serentak dan bersamaan dengan pemilu legislatif di tahun yang sama.

### Peta Gambar Persebaran Suara



Gambar tersebut merupakan peta persebaran perolehan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten Tahun 2024 berdasarkan wilayah kecamatan. Peta ini

memperlihatkan tingkat dukungan masyarakat terhadap dua pasangan calon, yaitu Andra Soni–Achmad Dimiyati Natakusumah dan Airin Rachmi Diany–Ade Sumardi, pada setiap kecamatan di Provinsi Banten. Perbedaan warna pada peta menunjukkan dominasi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Warna biru menunjukkan kecamatan yang didominasi oleh pasangan Andra Soni–Achmad Dimiyati Natakusumah, sedangkan warna kuning menunjukkan kecamatan yang didominasi oleh pasangan Airin Rachmi Diany–Ade Sumardi. Semakin pekat warna yang ditampilkan, semakin besar persentase suara yang diperoleh pasangan calon di wilayah tersebut.

Berdasarkan peta tersebut, terlihat bahwa pasangan Andra Soni–Achmad Dimiyati Natakusumah memperoleh kemenangan di sebagian besar wilayah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, serta beberapa wilayah lainnya. Sementara itu, pasangan Airin Rachmi Diany–Ade Sumardi memperoleh dukungan yang relatif lebih kuat di sejumlah kecamatan, terutama di wilayah Kabupaten Lebak, sebagian Kabupaten Serang, dan beberapa kecamatan di kawasan perkotaan seperti Kota Tangerang Selatan dan sekitarnya. Meskipun demikian, persebaran suara pasangan Airin tidak cukup luas untuk mengungguli dominasi suara pasangan Andra Soni secara keseluruhan di tingkat provinsi.

Peta persebaran suara ini menunjukkan bahwa preferensi politik masyarakat di Provinsi Banten tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik sosial, politik, dan geografis masing-masing wilayah. Perbedaan dukungan

antarwilayah mengindikasikan bahwa setiap daerah memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan pilihan politiknya, seperti kedekatan kandidat dengan masyarakat, kekuatan jaringan politik lokal, pengaruh tokoh masyarakat, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kandidat. Peta persebaran suara menjadi bukti empiris yang memperlihatkan bahwa kekalahan Airin Rachmi Diany tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Banten, melainkan dipengaruhi oleh distribusi dukungan politik yang berbeda di setiap kecamatan.

### Gambar Hasil Suara Kandidat

		
<b>Calon</b>	<b>Andra Soni</b>	<b>Airin Rachmi Diany</b>
<b>Partai</b>	Gerindra	Golkar
<b>Aliansi</b>	KIM Plus	
<b>Wakil</b>	<b>Achmad Dimiyati Natakusumah</b>	<b>Ade Sumardi</b>
<b>Suara rakyat</b>	<b>3.102.501</b>	2.449.183
<b>Persentase</b>	<b>55,88%</b>	44,12%
	<b>Hasil suara</b>	

Gambar tersebut menunjukkan hasil resmi perolehan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten Tahun 2024 yang memperlihatkan perbandingan jumlah suara antara dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Berdasarkan data pada gambar, pasangan Andra Soni–Achmad Dimiyati Natakusumah yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus memperoleh 3.102.501 suara atau 55,88%, sedangkan pasangan Airin Rachmi Diany–Ade Sumardi yang diusung Partai Golkar memperoleh 2.449.183 suara atau 44,12%. Selisih perolehan suara tersebut

menunjukkan bahwa pasangan Andra Soni–Achmad Dimiyati Natakusumah berhasil memenangkan Pilgub Banten 2024 dengan keunggulan sekitar 11,76% dari total suara sah.

Dalam konteks penelitian, gambar ini menggambarkan bahwa meskipun Airin Rachmi Diany merupakan figur politik yang memiliki pengalaman sebagai mantan Wali Kota Tangerang Selatan, didukung oleh jaringan politik yang kuat, serta memiliki tingkat popularitas yang tinggi, kondisi tersebut belum mampu mengantarkannya meraih kemenangan dalam kontestasi Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, pasangan Andra Soni–Achmad Dimiyati Natakusumah memperoleh dukungan masyarakat yang lebih besar sehingga berhasil memenangkan pemilihan.

#### 2.6.1 Syarat Ambang Batas Pencalonan

Perolehan hasil pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 10 partai politik mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Banten dengan jumlah 100 kursi untuk periode 2024–2029. Aturan awalnya partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Provinsi Banten, 20 kursi dari 100 kursi. Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala

daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Provinsi Banten adalah 8.842.646 pemilih, sehingga menurut aturan tersebut, Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 7 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu Partai Golkar (14,45%), Partai Gerindra (13,73%), PDIP (13,22%), PKS (11,98%), Partai Demokrat (9,09%), PKB (8,78%), dan Partai NasDem (8,14%).

### 2.6.2 Calon 01 Pasangan Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi

<b>1</b>	
<b>Airin Rachmi Diany</b>	<b>Ade Sumardi</b>
Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	
<b>Wali Kota Tangerang Selatan</b> (2011–2016, 2016–2021)	<b>Wakil Bupati Lebak</b> (2014–2019, 2019–2023)
Partai Pengusung	
<span style="color: yellow;">■</span> Golkar <span style="color: red;">■</span> PDI-P <span style="color: orange;">■</span> Buruh <span style="color: green;">■</span> PBB	<span style="color: cyan;">■</span> Gelora <span style="color: black;">■</span> Ummat <span style="color: red;">■</span> PKN

Mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mendapatkan elektabilitas tertinggi untuk maju dalam pemilihan Gubernur Banten 2024. Sehingga DPP Golkar memberikan rekomendasi kepada Airin meskipun akan bertarung dengan rekan partai dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Andra Soni sebagai calon gubernur. Karena ditinggalkan oleh KIM pada pilkada banten, Golkar membuka peluang koalisi dengan PDI-P untuk mengusung Airin-Ade Sumardi dalam Pilgub Banten 2024. Ade Sumardi merupakan Ketua DPD PDI-P Banten. Namun setelah pelantikan Ketua Umum Golkar yang baru, posisi Golkar berubah. Pada akhirnya, Airin tidak mendapat rekomendasi dari Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia untuk maju di Pilkada Banten. Meskipun demikian, PDI-P sudah memberikan surat dukungan B1 KWK kepada Airin dan Ade Sumardi. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, PDI-P cukup suara untuk mengusung paslonnya sendirian. Kami sudah meminta izin kepada Pak Ketum dan Pak Ketum mengizinkan, karena beliau sadar juga ini adalah hak politiknya Bu Airin. Beliau tidak bisa melarang kadernya, karena ini hak politik yang melekat. Beliau menyampaikan bahwa rekomendasi dengan berat hati dan mohon maaf tidak bisa diberikan kepada Bu Airin. Pak Ketua Umum menyampaikan ini buat keselamatan Partai Golkar. Dengan pernyataan Pak Ketua Umum, kami selaku kader harus memaklumi. Kalau sudah demi keselamatan partai, ya kita kader harus menyelamatkan partai. —Ketua DPD Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah Kemudian, satu hari setelahnya, Golkar secara mengejutkan mencabut dukungan dari Andra Soni ke pasangan Airin. Sehingga, dalam masa

pendaftaran, Airin-Ade secara resmi didukung oleh Golkar, PDI-P, Buruh, PBB, Gelora, Ummat, dan PKN.



#### 2.6.2.1 Visi dan Misi Paslon 01

Visi: “Banten Maju Bersama: Terwujudnya Provinsi Banten yang Beriman, Sejahtera, Unggul, Berkelanjutan, Sehat, dan Maju”

Misi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan reformasi tata kelola pemerintahan yang TERBINA (Terintegrasi, Bersih, Inovatif, dan Adaptif).
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat Banten yang MADANI (Beriman, Sehat, Berbudaya, dan Terdepan dalam IPTEK)
3. Memperkuat konektivitas simpul antarwilayah dan pemerataan pembangunan yang SINERGIS (Singkron, Berkelanjutan dan Strategis)
4. Mewujudkan pemerataan dan transformasi ekonomi yang berwawasan lingkungan dan INKLUSIF (Indah, berkualitas, Partisipatif)

### 2.6.3 Calon Pasangan 02 Andrasoni dan Achmad Dimiyati Natakusumah

Andra Soni	Achmad Dimiyati Natakusumah
Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	
Ketua DPRD Provinsi Banten (2019–2024)	Anggota DPR-RI (2009–2014, 2014–2018, 2019–2024)
<b>Partai Pengusung</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <span><span style="color: #8B4513;">■</span> Gerindra</span> <span><span style="color: #FF4500;">■</span> PKS</span> <span><span style="color: #00008B;">■</span> Demokrat</span> <span><span style="color: #008000;">■</span> PKB</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <span><span style="color: #00008B;">■</span> NasDem</span> <span><span style="color: #0000FF;">■</span> PAN</span> <span><span style="color: #008000;">■</span> PPP</span> <span><span style="color: #FF00FF;">■</span> PSI</span> <span><span style="color: #FFD700;">■</span> Garuda</span> </div>	
<b>Partai Pendukung</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <span><span style="color: #696969;">■</span> Perindo</span> <span><span style="color: #00008B;">■</span> PRIMA</span> </div>	





Gubernur Banten masa bakti 2017–2022, Wahidin Halim telah mengikuti dua pemilihan gubernur, yaitu pada 2011 dan 2017. Pada 2024, Wahidin yang telah berpindah partai dari Demokrat ke NasDem ditugaskan partainya untuk maju sebagai calon legislatif DPR RI daerah pemilihan Banten III. Kemudian, ia memutuskan untuk tidak mengajukan pencalonan pada pemilihan gubernur 2024. Kandidat lain yang bermunculan adalah Achmad Dimiyati dari klan Natakusumah yang mempopulerkan dirinya sebagai "Mr. Dim". Ia juga telah menerima mandat dari partainya, PKS untuk maju sebagai salah satu kandidat di pemilihan kepala daerah. Di sisi lain, kader Gerindra, Andra Soni juga masuk dalam bursa pemilihan gubernur. Pada 30 Juni 2024, Gerindra memberi tugas kepada Andra untuk maju sebagai calon gubernur. Mengingat kursi Gerindra pada pemilihan legislatif 2024 mengungguli PKS, maka PKS diberi kesempatan untuk mencalonkan kandidat wakil gubernur. Kandidat dari PKS adalah Dimiyati. Ia diberi

amanah oleh ketua Gerindra, Prabowo Subianto sebagai kandidat wakil gubernur. Deklarasi keduanya dilakukan oleh tujuh partai politik pemenang kursi pemilihan legislatif yang secara resmi tergabung dalam Koalisi Banten Maju atau implementasi politik dari Koalisi Indonesia Maju Plus yang berasal dari partai politik di luar koalisi.

#### 2.6.4 Debat Publik Calon Gubernur Banten 2024

Debat publik Pilgub Banten berlangsung sebanyak tiga kali. Debat pertama berlangsung pada 16 Oktober di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta. Sementara, debat kedua berlangsung pada tanggal 6 November di Hotel Bidakara, Jakarta. Debat ketiga dilaksanakan pada 20 November 2024 di Grand Studio Metro TV, Jakarta.

##### 2.6.4.1 Jejak Pendapat Sebelum Pencalonan

Sumber Survei	Tanggal	Sebelum Pencalonan								Tidak Tahu/Tidak Jawab
		 Airin Rachmi Diany	 Wahidin Halim	 Rano Karno	 Arief Rachadiono Wismansyah	 Irna Narulita	 Iti Octavia Jayabaya	 Achmad Dimiyati Natakusumah	 Ahmed Zaki Iskandar	
Litbang Kompas <a href="#">Litbang Kompas</a>	15-20 Juni 2024	38,3%	18,1%	16,5%	6,9%	3,7%	3,7%	2,7%	2,7%	7,4%

##### Survei Litbang

Litbang Kompas merilis survei elektabilitas para tokoh di Pilgub Banten 2024. Berdasarkan survei, Airin Rachmi Diany berada di posisi teratas dengan 38,3 persen. Survei Litbang Kompas digelar pada 15-20 Juni 2024 dengan melibatkan

400 responden. Para responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Banten. Survei dilakukan dengan wawancara. Adapun margin of error survei +/- 4,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95%. Para responden ditanyakan 'Jika Pemilihan Gubernur Banten dilakukan saat ini, siapakah tokoh yang anda pilih?'. Berdasarkan jawaban responden, Airin berada di posisi teratas, diikuti Wahidin Halim dan Rano Karno.

Berikut ini hasilnya:

Airin Rachmi Diany 38,3%

Wahidin Halim 18,1%

Rano Karno 16,5%

Arif Wismansyah 6,9%

Irna Narulita 3,7%

Iti Octavia Jayabaya 3,7%

Achmad Dimiyati N 2,7%

Ahmed Zaki Iskandar 2,7%

TT/TJ 7,4%

Sebagai informasi, Litbang Kompas tidak memasukkan nama Andra Soni ke dalam survei. Untuk diketahui, Andra Soni merupakan salah satu bakal cagub Banten yang telah didukung 7 partai politik. Andra Soni yang dipasangkan dengan

Achmad Dimiyati Natakusumah telah mendapatkan dukungan dari Gerindra, PKS, PPP, NasDem, PAN, PKB, dan PSI. Sementara itu, bakal pasangan calon lainnya yakni Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi yang didukung oleh Partai Golkar dan PDIP.

#### 2.6.4.2 Jejak Pendapat Sesudah Pencalonan

Sesudah Pencalonan				
Sumber Survei	Tanggal			Tidak Tahu/Tidak Jawab
		Airin - Ade	Andra - Dimiyati	
Lembaga Survei Indonesia (LSI) <a href="#">↗</a>	27 Juli – 4 Agustus 2024	73,7%	14,1%	12,7%
Katadata Telco Survey <a href="#">↗</a>	4–9 September 2024	49,3%	11,3%	39,4%

#### Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Dalam survei itu, elektabilitas Airin mencapai 77,3% dalam simulasi head to head. Sedangkan Andra Soni mendapatkan 10%. Masih ada 12,7% responden yang belum menentukan pilihan. Adapun, jika simulasi dilakukan per pasangan, Airin-Ade mendapat 73,7% suara responden, sedangkan Andra-Dimiyati mendapat 14,1%. Survei ini dilakukan pada 27 Juli hingga 4 Agustus 2024, dengan menggunakan metodologi survei tatap muka. Populasi warga Banten berusia 17 tahun ke atas dengan sampel sebanyak 800 orang, dan menggunakan pola random sampling dengan margin of error  $\pm 3,5\%$ , serta tingkat kepercayaan 95%.

#### Katadata Telco Survey

Dalam survei bertajuk Katadata Telco Survey itu, pasangan Airin-Ade Sumardi memimpin dengan elektabilitas 49,3%. Sedangkan Andra Soni-Dimiyati

Natakusumah hanya mendapat 11,3% suara responden. Sebanyak, 39,4% responden lainnya belum menentukan pilihan. Dalam simulasi top of mind, Airin dipilih oleh 32,1% responden, sedangkan Andra Soni dipilih 7,3% responden. Mantan Wali Kota Tangerang Selatan itu memiliki tingkat popularitas 71,1%. Sedangkan Andra Soni, hanya dikenali 35,2% responden. Survei bertajuk 'Elektabilitas Pilkada Enam Provinsi & Kepuasan Terhadap Pemerintah' ini dilakukan pada 4-9 September 2024 dengan menyasar kepada 800 responden pada tiap provinsi. Populasi sampel merupakan penduduk yang memiliki hak pilih dan menggunakan nomor telepon selular Telkomsel. Penarikan data survei dilakukan dengan sambungan telepon melalui platform survei daring dari Telkomsel, tSurvey. Platform pengumpulan data ini mampu menjangkau responden secara akurat dengan memanfaatkan kapabilitas telco data insight. Dengan menggunakan metode pembangkitan nomor telepon secara acak atau random digit dialing (RDD), temuan survei itu memiliki toleransi kesalahan 3.5% pada tingkat kepercayaan 95% di tiap provinsi.

#### 2.6.4.3 Visi dan Misi Paslon 02

Visi: “Banten Maju, Adil, Merata, Tidak Korupsi”

Misi:

1. Memperkokoh iman dan takwa melalui penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia melalui pendidikan antikorupsi serta moralitas etik yang luhur.

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang maju, adil, dan merata di Provinsi Banten dengan meningkatkan PAD melalui penguatan pemerintahan tidak korupsi, industrialisasi dan investasi, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif dan pariwisata.
3. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, teknologi, kesehatan, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas di Provinsi Banten melalui program-program inovatif dan inklusif.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan yang adil, manusiawi, kompak, berorientasi transit, dan berketahanan, serta terintegrasi dengan pembangunan wilayah sekitar melalui kepastian penyelenggaraan tata ruang yang berkeadilan tanpa disparitas.
5. Membangun kemandirian energi dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang holistik serta berkelanjutan.

## 2.6.5 Hasil Rekapitulasi

Calon	Pasangan	Partai	Suara	%
Andra Soni	Achmad Dimiyati Natakusumah	Gerindra	3.102.501	55.88
Airin Rachmi Diany	Ade Sumardi	Golkar	2.449.183	44.12
<b>Jumlah</b>			<b>5.551.684</b>	<b>100.00</b>
Suara sah			5.551.684	93.97
Suara tidak sah/kosong			356.492	6.03
<b>Jumlah suara</b>			<b>5.908.176</b>	<b>100.00</b>
Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi			8.944.577	66.05
Sumber: <a href="#">Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 190 Tahun 2024</a>				

Berdasarkan tabel hasil rekapitulasi Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terdiri atas dua pasangan, yaitu pasangan Andra Soni–Achmad Dimiyati Natakusumah yang diusung Partai Gerindra dan pasangan Airin Rachmi Diany–Ade Sumardi yang diusung Partai Golkar. Hasil akhir menunjukkan bahwa pasangan Andra Soni berhasil memperoleh kemenangan dengan total suara sebanyak 3.102.501 suara atau sebesar 55,88% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan Airin Rachmi Diany memperoleh 2.449.183 suara atau sebesar 44,12%. Selisih suara antara kedua pasangan mencapai sekitar 653.318 suara, yang menunjukkan adanya margin kemenangan yang cukup signifikan bagi pasangan Andra Soni. data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pemilih di Provinsi Banten lebih memberikan dukungan politik kepada pasangan Andra Soni dibandingkan pasangan Airin Rachmi Diany. Persentase kemenangan sebesar 55,88% mengindikasikan bahwa pasangan Andra memperoleh legitimasi elektoral yang relatif kuat karena mampu

meraih lebih dari separuh total suara sah. Dalam kajian ilmu politik, legitimasi elektoral ini dapat dipahami sebagai bentuk penerimaan masyarakat terhadap visi, program, citra politik, serta kekuatan jaringan politik yang dimiliki oleh kandidat pemenang. meskipun mengalami kekalahan, pasangan Airin Rachmi Diany tetap memperoleh dukungan yang besar dengan persentase 44,12%. Angka tersebut menunjukkan bahwa basis dukungan Airin masih sangat kuat, terutama apabila dikaitkan dengan wilayah-wilayah tertentu seperti Kota Tangerang Selatan yang selama ini dikenal sebagai basis politik Airin. Dengan demikian, kekalahan Airin bukan berarti kehilangan dukungan masyarakat secara menyeluruh, melainkan menunjukkan bahwa distribusi dukungan politik di tingkat Provinsi Banten masih belum mampu mengungguli kekuatan lawan secara keseluruhan. Apabila dianalisis lebih lanjut, total suara sah dalam pemilihan ini mencapai 5.551.684 suara atau sebesar 93,97% dari total keseluruhan suara yang masuk. Tingginya persentase suara sah menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang hadir ke tempat pemungutan suara menggunakan hak pilihnya dengan benar dan sesuai prosedur. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa tingkat pemahaman pemilih terhadap tata cara pemilihan cukup baik. Sementara itu, jumlah suara tidak sah atau suara kosong tercatat sebanyak 356.492 suara atau sebesar 6,03%. Persentase suara tidak sah tersebut masih tergolong dalam batas yang wajar dalam sebuah pemilihan langsung, meskipun tetap menunjukkan adanya sebagian masyarakat yang mungkin mengalami kesalahan dalam pencoblosan atau memilih untuk mengosongkan suara sebagai bentuk sikap politik tertentu. Jumlah keseluruhan suara yang masuk tercatat sebanyak 5.908.176 suara. Jika dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar

sebanyak 8.944.577 pemilih, maka tingkat partisipasi pemilih mencapai 66,05%. Artinya, sekitar dua pertiga masyarakat yang memiliki hak pilih ikut berpartisipasi dalam Pilgub Banten 2024. Dalam perspektif demokrasi, angka partisipasi tersebut menunjukkan tingkat keterlibatan politik masyarakat yang cukup baik, meskipun masih terdapat sekitar 33,95% masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih (golput). Tingkat partisipasi sebesar 66,05% dapat dianalisis melalui beberapa faktor, seperti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kandidat, efektivitas sosialisasi pemilu, kondisi sosial politik daerah, serta tingkat kesadaran politik masyarakat. Dalam teori partisipasi politik, tingginya partisipasi pemilih sering kali mencerminkan adanya kompetisi politik yang dianggap penting oleh masyarakat. Sebaliknya, masyarakat yang tidak berpartisipasi dapat dipengaruhi oleh faktor apatisme politik, ketidakpercayaan terhadap kandidat, maupun hambatan administratif dalam pemilu. Dari sudut pandang komunikasi politik, kemenangan Andra Soni juga dapat menunjukkan keberhasilan strategi kampanye dan mobilisasi politik yang lebih efektif dibandingkan pasangan Airin Rachmi Diany. Dukungan partai politik, kekuatan jaringan elite, citra kandidat, serta kemampuan membangun opini publik kemungkinan menjadi faktor penting yang memengaruhi perilaku pemilih di Banten. Selain itu, faktor identifikasi partai dan kedekatan emosional masyarakat terhadap kandidat juga berpotensi memengaruhi preferensi politik masyarakat. Apabila dikaitkan dengan penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap kekalahan Airin Rachmi Diany, tabel rekapitulasi ini dapat dijadikan data utama untuk melihat adanya perbedaan dukungan politik antara wilayah basis Airin dengan wilayah lain di Provinsi Banten. Meskipun Airin

dikenal memiliki popularitas tinggi, terutama di Tangerang Selatan, hasil akhir menunjukkan bahwa popularitas lokal belum tentu mampu menghasilkan kemenangan pada level provinsi. Hal ini dapat dianalisis menggunakan teori perilaku pemilih, political trust, retrospective voting, maupun teori jaringan politik lokal (local political network). Hasil rekapitulasi Pilgub Banten 2024 memperlihatkan bahwa pasangan Andra Soni–Achmad Dimiyati Natakusumah berhasil memenangkan kontestasi politik dengan dukungan mayoritas pemilih. Sementara itu, pasangan Airin Rachmi Diany–Ade Sumardi tetap menunjukkan kekuatan elektoral yang besar meskipun belum mampu memperoleh kemenangan. Data ini menggambarkan dinamika demokrasi lokal di Provinsi Banten yang dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, dan perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.

## 2.7 Faktor Politik

Faktor politik merupakan segala kondisi, dinamika, strategi, serta kekuatan politik yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu peristiwa politik, termasuk kemenangan maupun kekalahan kandidat dalam pemilihan umum. Dalam konteks Pilgub Banten 2024, faktor politik dapat dipahami sebagai aspek-aspek yang berkaitan dengan dukungan partai politik, koalisi, citra politik kandidat, kekuatan lawan politik, jaringan kekuasaan, hingga perilaku elite politik yang memengaruhi persepsi masyarakat Kota Tangerang Selatan terhadap kekalahan Airin Rachmi Diany. Secara teoritis, faktor politik dapat dijelaskan melalui pendekatan perilaku memilih (*voting behavior*) dan persepsi politik masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap kekalahan kandidat tidak hanya dibentuk oleh hasil

akhir pemilu, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat menilai strategi politik, legitimasi dukungan partai, kekuatan lawan, serta dinamika koalisi yang terjadi selama proses pemilihan.

#### 2.7.1 Dukungan dan Koalisi Partai

Koalisi partai menjadi faktor penting dalam pemilihan kepala daerah karena menentukan kekuatan politik kandidat di tingkat daerah. Pada Pilgub Banten 2024, Airin memperoleh dukungan dari PDI Perjuangan dan beberapa partai lain, sementara lawannya memperoleh dukungan koalisi yang lebih luas dan kuat secara politik di tingkat provinsi. Masyarakat dapat memandang bahwa kekalahan Airin dipengaruhi oleh kurang solidnya dukungan politik serta terjadinya dinamika internal partai, khususnya hubungan politik dengan Partai Golkar yang sebelumnya menjadi basis politik Airin. Isu mengenai ketidaksepahaman elite politik dan perubahan arah dukungan partai dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan politik kandidat. Dalam perspektif politik lokal, koalisi yang besar sering dipersepsikan mampu meningkatkan peluang kemenangan karena memiliki sumber daya politik, jaringan kampanye, dan kekuatan mobilisasi massa yang lebih luas.

#### 2.7.2 Kekuatan Lawan

Faktor politik lain yang memengaruhi persepsi masyarakat adalah kekuatan kandidat lawan. Pasangan Andra Soni–Dimiyati dinilai memiliki dukungan politik yang kuat dan mampu membangun konsolidasi politik di berbagai wilayah Banten. Pada hasil akhir Pilgub Banten 2024, pasangan tersebut berhasil memperoleh suara mayoritas di hampir seluruh wilayah Banten, sedangkan Airin hanya unggul di Kota

Tangerang Selatan dan Cilegon. Masyarakat Kota Tangerang Selatan dapat menilai bahwa kekalahan Airin bukan semata-mata karena rendahnya kapasitas kepemimpinan, tetapi karena lawan politik memiliki jaringan politik yang lebih efektif dalam menjangkau pemilih di tingkat provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemilihan gubernur, popularitas di daerah asal tidak selalu cukup untuk memenangkan kontestasi pada level provinsi yang memiliki karakteristik pemilih lebih luas dan heterogen.

### 2.7.3 Dinasti Politik dan Persepsi Masyarakat

Salah satu faktor politik yang banyak muncul dalam diskursus publik adalah keterkaitan Airin dengan dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah. Dalam berbagai pembahasan publik dan opini masyarakat, hubungan politik tersebut menjadi perhatian karena sebagian masyarakat menganggap Pilgub Banten sebagai pertarungan melawan dominasi politik dinasti di Banten. Walaupun Airin memiliki rekam jejak pembangunan yang cukup positif selama menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan, sebagian masyarakat tetap mengaitkan dirinya dengan politik dinasti. Persepsi ini dapat memengaruhi preferensi politik pemilih, terutama pemilih yang menginginkan perubahan kepemimpinan dan regenerasi politik di Banten. Dalam teori politik lokal, citra dinasti politik sering menimbulkan dua persepsi berbeda, yaitu:

1. persepsi positif berupa pengalaman dan jaringan politik yang kuat;
2. persepsi negatif berupa kekhawatiran terhadap monopoli kekuasaan politik.

#### 2.7.4 Strategi Kampanye Politik

Strategi kampanye juga menjadi faktor politik yang memengaruhi persepsi masyarakat. Meskipun Airin memiliki elektabilitas tinggi berdasarkan sejumlah survei sebelum pemilihan, hasil akhir menunjukkan adanya perubahan dukungan politik menjelang hari pemungutan suara. Masyarakat dapat mempersepsikan bahwa strategi kampanye Airin kurang efektif dalam membangun pengaruh politik secara merata di seluruh wilayah Banten. Selain itu, adanya kemungkinan kurang optimalnya konsolidasi mesin politik dan komunikasi politik kepada masyarakat luar Tangerang Selatan juga dapat dianggap sebagai penyebab kekalahan. Dalam konteks politik elektoral, keberhasilan kampanye tidak hanya ditentukan oleh popularitas kandidat, tetapi juga efektivitas mobilisasi politik, komunikasi publik, serta kemampuan membangun isu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### 2.7.5 Perubahan preferensi Politik Masyarakat

Faktor politik berikutnya adalah perubahan perilaku dan preferensi pemilih. Masyarakat Banten memiliki karakteristik politik yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti identitas politik, figur kandidat, pengaruh elite lokal, hingga isu perubahan politik daerah. Sebagian masyarakat mungkin menginginkan kepemimpinan baru di luar figur yang telah lama berada dalam lingkaran kekuasaan politik Banten. Kondisi ini menyebabkan munculnya orientasi politik baru yang lebih mengarah pada perubahan kepemimpinan dibandingkan mempertahankan kekuatan politik lama. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori retrospective voting, yaitu perilaku memilih masyarakat berdasarkan evaluasi

terhadap kondisi politik sebelumnya dan harapan terhadap perubahan di masa depan.

## 2.8 Persepsi Politik Masyarakat Tangsel

Persepsi politik masyarakat merupakan pandangan, penilaian, dan interpretasi masyarakat terhadap suatu fenomena politik yang dipengaruhi oleh pengalaman, informasi, lingkungan sosial, serta kondisi politik yang berkembang. Dalam konteks penelitian ini, persepsi politik masyarakat Kota Tangerang Selatan terhadap kekalahan Airin Rachmi Diany pada Pemilihan Gubernur Banten 2024 tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa Airin justru memperoleh suara terbanyak di wilayah Tangerang Selatan dibandingkan daerah lain di Provinsi Banten. Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, pasangan Airin–Ade memperoleh 382.250 suara di Kota Tangerang Selatan, sedangkan pasangan Andra Soni–Dimiyati memperoleh 190.312 suara. Tangerang Selatan menjadi wilayah dengan kemenangan terbesar bagi Airin, bahkan menjadi salah satu dari hanya dua daerah yang berhasil dimenangkan oleh pasangan Airin–Ade dalam Pilgub Banten 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kota Tangerang Selatan memiliki persepsi politik yang relatif positif terhadap Airin Rachmi Diany. Persepsi tersebut dibentuk oleh pengalaman masyarakat selama Airin menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan selama dua periode, yang dianggap berhasil membawa pembangunan, modernisasi kota, dan peningkatan pelayanan publik di wilayah tersebut.

### 2.8.1 Persepsi Terhadap Rekam Jejak Kepemimpinan Airin

Masyarakat Kota Tangerang Selatan cenderung memiliki kedekatan emosional dan politik dengan Airin karena dianggap sebagai figur yang berkontribusi terhadap perkembangan daerah. Selama masa kepemimpinannya, Tangerang Selatan mengalami perkembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi perkotaan yang cukup pesat. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat memandang bahwa kekalahan Airin di tingkat provinsi bukan disebabkan oleh kegagalan kapasitas kepemimpinan, melainkan karena faktor politik yang lebih luas di tingkat Provinsi Banten. Persepsi ini diperkuat oleh tingginya perolehan suara Airin di Tangerang Selatan yang menunjukkan masih kuatnya tingkat kepercayaan masyarakat lokal terhadap dirinya. Dalam perspektif teori retrospective voting, masyarakat cenderung memberikan dukungan kepada kandidat berdasarkan evaluasi terhadap kinerja masa lalu. Karena masyarakat Tangsel merasakan dampak pembangunan selama kepemimpinan Airin, maka persepsi politik yang terbentuk cenderung positif.

### 2.8.2 Persepsi bahwa Airin “Kandidat Lokal Tangerang Selatan”

Sebagai mantan wali kota dua periode, Airin dipersepsikan sebagai representasi politik masyarakat Tangerang Selatan. Identitas lokal tersebut membuat masyarakat merasa memiliki kedekatan sosial dan politik dengan kandidat. Tingginya suara Airin di Tangsel menunjukkan bahwa faktor kedekatan daerah (local political attachment) sangat memengaruhi perilaku memilih masyarakat. Banyak masyarakat menilai bahwa Airin memahami kebutuhan masyarakat perkotaan modern seperti Tangerang Selatan, terutama dalam bidang

pelayanan publik, pendidikan, transportasi, dan tata kota. Akibatnya, muncul persepsi bahwa kekalahan Airin terjadi karena dukungan kuat masyarakat Tangsel tidak mampu mengimbangi kekuatan politik lawan di wilayah lain di Banten yang memiliki karakteristik sosial dan politik berbeda.

### 2.8.3 Persepsi terhadap Ketimpangan Dukungan Wilayah di Banten

Masyarakat Tangsel juga dapat memandang bahwa Pilgub Banten 2024 menunjukkan adanya perbedaan orientasi politik antarwilayah. Airin unggul besar di wilayah perkotaan seperti Tangsel dan Cilegon, namun kalah di sebagian besar kabupaten lain di Banten. Hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa basis dukungan Airin lebih kuat pada masyarakat urban dan pemilih perkotaan, sedangkan lawannya lebih mampu menguasai wilayah dengan basis politik tradisional dan jaringan elite lokal yang kuat. Dalam konteks politik lokal, masyarakat Tangsel dapat menilai bahwa keberhasilan seorang kepala daerah di kota metropolitan belum tentu dapat diterjemahkan menjadi kemenangan di tingkat provinsi yang memiliki karakteristik pemilih lebih heterogen.

### 2.8.4 Persepsi terhadap Dinasti Politik

Meskipun Airin memiliki citra positif di Tangerang Selatan, sebagian masyarakat Banten masih mengaitkan dirinya dengan dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah. Namun, di Tangerang Selatan persepsi tersebut cenderung lebih lemah dibandingkan wilayah lain karena masyarakat lebih fokus pada kinerja Airin sebagai wali kota dibanding hubungan politik keluarganya. Sebagian masyarakat Tangsel memandang Airin sebagai figur profesional dan pemimpin daerah yang berhasil membangun kota, sementara di tingkat provinsi isu dinasti politik menjadi

salah satu faktor yang memengaruhi preferensi pemilih terhadap kandidat lain. Akibatnya, muncul persepsi bahwa kekalahan Airin lebih dipengaruhi oleh stigma politik dinasti di tingkat provinsi daripada penolakan masyarakat terhadap kapasitas kepemimpinannya.

#### 2.8.5 Persepsi terhadap Kekuatan Politik Lawan

Masyarakat Tangsel juga dapat memandang bahwa kemenangan pasangan Andra Soni–Dimiyati dipengaruhi oleh kekuatan koalisi politik dan jaringan dukungan elite di tingkat provinsi. Dukungan tokoh lokal, ulama, dan kekuatan partai politik dinilai menjadi faktor penting kemenangan pasangan tersebut di banyak wilayah Banten. Hal ini membuat sebagian masyarakat Tangsel menilai bahwa Airin kalah bukan karena kehilangan dukungan publik di daerah asalnya, melainkan karena distribusi dukungan politik yang tidak merata di seluruh wilayah provinsi.

#### 2.9 Kondisi Sosial Politik Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu daerah perkotaan di Provinsi Banten yang memiliki karakteristik sosial politik yang berbeda dibandingkan wilayah Banten lainnya. Sebagai kota penyangga Jakarta (buffer city), Tangerang Selatan berkembang menjadi wilayah urban modern dengan tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan heterogenitas masyarakat yang relatif tinggi. Kondisi tersebut memengaruhi pola perilaku politik masyarakat, termasuk dalam Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2024. Secara sosial, masyarakat Kota Tangerang Selatan didominasi oleh kelompok masyarakat urban, kelas menengah, pekerja profesional, pelaku usaha, mahasiswa, dan pendatang dari berbagai daerah di Indonesia.

Tingginya mobilitas sosial dan perkembangan kawasan permukiman modern seperti BSD, Alam Sutera, dan Bintaro menjadikan masyarakat Tangsel lebih terbuka terhadap isu pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan. Kondisi sosial tersebut membentuk karakter pemilih yang cenderung rasional dan kritis terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam konteks politik lokal, masyarakat Tangsel umumnya lebih mempertimbangkan rekam jejak kepemimpinan, kemampuan administratif, serta keberhasilan pembangunan dibandingkan pendekatan politik tradisional semata.

## 2.10 Karakteristik Sosial Politik Masyarakat Kota Tangerang Selatan

### 2.10.1 Masyarakat Urban dan Rasional

Sebagai kota metropolitan penyangga Jakarta, masyarakat Tangsel cenderung memiliki pola pikir modern dan rasional dalam menentukan pilihan politik. Pemilih lebih memperhatikan isu pembangunan kota, kemacetan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan peluang ekonomi. Karakteristik ini menyebabkan figur dengan rekam jejak pembangunan seperti Airin memperoleh dukungan kuat di Tangsel karena masyarakat merasakan langsung hasil pembangunan selama masa kepemimpinannya.

### 2.10.2 Tingginya Pengaruh Politik Lokal

Meskipun masyarakat Tangsel relatif modern, pengaruh elite politik lokal tetap memiliki peran penting dalam perilaku memilih masyarakat. Kedekatan emosional masyarakat dengan figur lokal yang dianggap berhasil membangun daerah menjadi faktor utama dalam pembentukan preferensi politik. Kondisi ini

menjelaskan mengapa Airin tetap memperoleh suara dominan di Tangsel meskipun kalah secara keseluruhan di tingkat Provinsi Banten.

#### 2.10.3. Dominasi Politik Kelas Menengah

Pertumbuhan ekonomi Tangsel yang cukup tinggi menyebabkan munculnya dominasi kelompok kelas menengah perkotaan. Pemerintah Kota Tangsel bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan daerah. Kelompok kelas menengah perkotaan biasanya lebih aktif mengakses informasi politik melalui media sosial, media digital, dan berita daring. Akibatnya, persepsi politik masyarakat Tangsel lebih cepat terbentuk melalui opini publik, debat politik, dan informasi media.

#### 2.10.4 Politik Dinasti Masih Berpengaruh

Meskipun masyarakat Tangsel cenderung rasional, pengaruh politik dinasti masih cukup kuat dalam struktur politik lokal. Hubungan politik antara Airin dan keluarga Atut tetap menjadi bagian penting dalam dinamika politik Banten. Namun di Tangsel, sebagian masyarakat lebih menilai Airin berdasarkan kinerja pemerintahannya dibandingkan sekadar hubungan keluarga politiknya. Hal ini berbeda dengan persepsi di beberapa wilayah lain Banten yang lebih menyoroiti isu dinasti politik.

#### 2.10.5 Tingkat Pendidikan dan Akses Informasi Tinggi

Tangsel memiliki tingkat pendidikan dan akses teknologi informasi yang relatif tinggi dibandingkan beberapa daerah lain di Banten. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih aktif mengikuti perkembangan politik dan lebih kritis terhadap isu

pemerintahan. Karakter pemilih seperti ini cenderung mendukung kandidat yang dianggap memiliki kompetensi administratif, pengalaman birokrasi, dan kemampuan pembangunan daerah.